

### BAB III

#### CORAK DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN JAMĀL AL-BANNĀ DALAM BUKU ”*AL-MAR’AH AL-MUSLIMAH BAYNA TAHRIR AL-QUR’AN WA TAQYID AL-FUQAHA’*”

##### A. Corak Pemikiran Jamāl al-Bannā

Sebagai seorang penulis yang produktif Jamāl al-Bannā telah melahirkan puluhan buku yang berisi tentang pemikirannya. Secara tidak langsung pemikiran tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan pemikiran umat Islam saat ini. Pemikir yang dikenal feminis, egalitarian dan liberal ini telah menerbitkan beberapa buku dengan isu gender diantaranya adalah buku *al-Mar’ah al-Muslimah bayna Tahriir al-Qur’an wa Taqyid al-Fuqaha’* yang terbit pada tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2002 telah terbit buku dengan judul *Al-Hijab* dan pada tahun 2005 Jamāl kembali menerbitkan buku yang berjudul *Jawaz Imamah al-Mar’ah*.

Pada kata pengantar buku *al-Mar’ah al-Muslimah bayna Tahriir al-Qur’an wa Taqyid al-Fuqaha’*, Jamāl menuliskan bahwa buku ini didedikasikan kepada Fawziyah al-Bannā merupakan saudari kandung Jamāl al-Bannā. Ia pernah mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama *Fawziyah and Gamal al-Bannā Foundation for Islamic Culture and Information*. Organisasi yang berdiri pada tahun 1991 ini, merupakan organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan Islam. Organisasi ini

memiliki sebuah perpustakaan, dimana perpustakaan tersebut menyimpan buku-buku dan dokumen tentang gerakan *ikhwan al-muslimin* dan juga manuskrip yang dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti. Perpustakaan ini juga menyimpan berbagai literatur tentang serikat buruh dan politik.<sup>80</sup>

Organisasi yang didirikannya bersama sang adik merupakan representasi dari hobi membacanya, maka tak heran jika Ia mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi kebudayaan Islam dengan menyediakan berbagai literature keislaman. Ia sendiri memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya. Rumahya dipenuhi dengan buku-buku yang menjulang tinggidi lantai hingga langit-langit rumahya, bahkan kamar tidurnya pun dipenuhi dengan berbagai macam buku yang menjadi koleksi pribadinya. Ia mulai mengoleksi buku sejak berusia 4 tahun.

Sebagai saudara Jamāl al-Bannā sangat mencintai Fawziyah al-Bannā. Ia memajang foto saudaranya diantara rak-rak buku yang memenuhi seluruh ruangan di rumahya. Ia mencintai adiknya layaknya ia mencintai buku-buku yang memenuhi seluruh bagian rumahya, maka tak heran jika foto-foto adiknya ia selipkan diantara buku-buku tersebut.<sup>81</sup> Bahkan setelah kematian sang adik pun Jamāl al-Bannā menerbitkan buku untuk mengenang kepergiannya. Kedekatan antara Jamāl al-Bannā dan adik perempuannya Fawziyah al-Bannā ditengarai

<sup>80</sup> <http://www.ahewar.org/eng/print.art.asp?t=0&aid=1237&ac=1> (25 Juni 2014)

<sup>81</sup> <http://weekly.ahram.org/2009/941/intrvw.htm> (25 Juni 2014)

karena selisih usia yang tidak terlampau jauh, yaitu 3 tahun. Jamāl lahir pada tahun 1920 sedangkan Fawziyah lahir pada tahun 1923. Fawziyah al-Bannā adalah anak ketujuh dari keluarga al-Bannā. Ia merupakan istri dari Abd Karim Mansyur, seorang pengacara.<sup>82</sup>

Jamāl berharap buku ini dapat membuka cakrawala dan pandangan masyarakat khususnya masyarakat muslim terhadap perempuan. Ia berpendapat bahwa untuk membangkitkan suatu masyarakat, maka yang harus diubah pertama kali adalah paradigmanya terhadap sesuatu.<sup>83</sup> Di zaman yang serba modern ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin, strata social dan lain sebagainya. Dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini didengung-dengungkan masyarakat, dan perempuan pun menjadi salah satu masalah yang paling banyak disoroti. Hal ini bahkan tak luput dari perhatian para fuqaha'.

Buku yang diterbitkan pada tahun 1999 mengungkapkan bagaimana al-Qur'an mengangkat derajat perempuan. Melalui buku ini Jamāl mengungkapkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. tiap-tiap bab dari buku ini mengungkapkan bagaimana al-Qur'an menjadikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kesamaan hak dengan laki-laki. Dengan terbitnya buku ini, maka tak

---

<sup>82</sup> <http://ats-tsaqofah.blogspot.com/2010/03/hasan-al-banna.html> (25 Juni 2014)

<sup>83</sup> Jamāl al-Bannā, *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Qur'an Wa Taqyīd al-Fuqaha'*. (Kairo: Dar Kutub al-Islamy, 1999), 6

heran jika Jamāl disebut sebagai seorang feminis. Bab pertama dalam buku ini membahas bagaimana al-Qur'an membebaskan perempuan "*al-Qur'an yuḥarriru al-Mar'ah*". Dalam bab Jamāl menjelaskan bagaimana kemudian al-Qur'an memberikan kebebasan pada al-Qur'an, dalam hal ini Jamāl menjelaskan dengan membaginya dalam beberapa sub pembahasan. Pada sub pembahasan pertama Jamāl memaparkan bagaimana kondisi perempuan pada masa jahiliyah (sebelum turunnya al-Qur'an). Jamāl menyebutkan bahwa kaum ini disebut dengan kaum Jahiliyah, karena perilaku keseharian mereka tidak mencerminkan bagaimana seharusnya manusia bersikap. Kaum jahiliyah memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, namun hal ini tidak sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.<sup>84</sup> Mereka hobi mabuk-mabukan, main perempuan, dan jika salah satu diantara mereka lahir anak perempuan, maka anak tersebut akan dikubur hidup-hidup, mereka menganggap bahwa memiliki anak perempuan merupakan aib bagi keluarga mereka. Hal ini tertulis jelas dalam al-Qur'an surat al-Naḥl ayat 59 dan surat al-Takwīr ayat 8 dan 9. Mereka menganggap bahwa anak perempuan kelak tidak bisa membela golongannya, sedangkan bagi kaum jahiliyah golongan yang terkuat adalah golongan yang memiliki anak laki-laki yang sanggup berperang. Dengan demikian maka tak heran jika kaum ini disebut dengan kaum jahiliyah karena perbuatannya yang menyerupai binatang.

---

<sup>84</sup> Jamāl al-Bannā, *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Qur'an Wa Taqyīd al-Fuqaha'*. (Kairo: Dar Kutub al-Islamy, 1999), 9-11

Pada pembahasan berikutnya Jamāl menjelaskan tentang bagaimana upaya al-Qur'an melepaskan perempuan dari belenggu diskriminasi yang dilakukan oleh kaum jahiliyah "*minhaj al-Qur'an li tahrīr al-Mar'ah*". Secara garis besar dalam pembahasan ini Jamāl menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, baik dalam hal tingkat keimanan di mata Allah SWT dan juga kehidupan social antara laki-laki dan perempuan, jika selama ini (sebelum turunnya al-Qur'an) perempuan tidak dianggap keberadannya oleh laki-laki, maka al-Qur'an dalam surat al-Taubah ayat 71. menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus menjalin hubungan yang baik, saling mengajak untuk melakukan perbuatan baik dan saling mengingatkan apabila untuk menjauhi perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah SWT. Selanjutnya dalam surat al-Hujurat ayat 13 disebutkan pula bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain, karena setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah memiliki perbedaan dengan perbedaan itulah manusia akan mengenal tiap-tiap individu, bisa dibayangkan bagaimana jadinya dunia tanpa perbedaan. Maka dari itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan ciri khas masing-masing, dan yang terbaik diantaranya adalah ketinggian iman dan taqwanya kepada Allah SWT.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Jamāl al-Bannā, *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Qur'an Wa Taqyīd al-Fuqaha'*. (Kairo: Dar Kutub al-Islamy, 1999), 12

Secara garis besar corak pemikiran Jamāl al-Bannā yang tertuang dalam buku ini cenderung skriptualis. Ia menyatakan bahwa Islam datang dengan al-Qur'an yang toleran dan fleksibel. Jika dipahami secara luas, maka Islam merupakan agama yang terbaik bagi generasi manapun, baik bagi generasi sebelumnya maupun generasi yang akan datang. Berbeda dengan tafsir yang digagas oleh *mufassir* dan juga hukum yang dicetuskan oleh para fuqaha'. Keduanya terikat oleh waktu, situasi dan kondisi dimana para *mufassir* dan fuqaha' tersebut hidup, selain itu tafsir dan takwil membatasi toleransi dan menjadikan al-Qur'an massif. Jamāl juga menambahkan bahwa tidak semua tafsir dan takwil sesuai dengan kondisi umat Islam. Bahkan tafsir dan takwil kerap menimbulkan perbedaan pendapat diantara ulama' seperti yang terjadi antara Ibnu 'Abbas dan 'Aza'im Ibn 'Umar, demikian juga dengan kelompok *mu'tazilah* dan *al-'ashā'irah*, dimana keduanya merupakan dua kelompok pemikiran yang memiliki kontribusi besar terhadap pola pikir mayoritas umat Islam.

Melalui buku ini (al-Mar'ah al-Muslimah bayna Taḥrīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā') Jamāl mencoba mengajak pembaca untuk memahami al-Qur'an melalui Qur'an itu sendiri, tanpa adanya penafsiran yang lahir dari pemikiran *mufassir* ataupun hukum yang dicetuskan oleh fuqaha' yang dengan sendirinya telah mempersempit maksud dari al-Qur'an itu sendiri.

Menurut Jamāl al-Bannā dasar pengambilan hukum fikih selama ini berorientasi pada al-Qur'an, hadis dan pemikiran fuqaha'. Dalam hierarki sumber hukum Islam selama ini al-Qur'an dan hadis menempati posisi yang krusial, akan kenyataannya kitab fiqih yang terdapat ratusan jilid di dominasi oleh *fiqih al-fuqahā'* bukan *fiqih al-Qur'ān* ataupun *fiqih al-Hadīth*.<sup>86</sup>

#### **B. Kontribusi Pemikiran Jamāl al-Bannā di Bidang Kewarisan Hukum Islam**

Hal yang menarik untuk dibahas selanjutnya adalah pandangan Jamāl al-Bannā terkait dengan pembagian waris anak perempuan. Jamāl yang dikenal sebagai liberalis, feminis dan egalitarianism menunjukkan pola pikir yang khas ini dengan menuliskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jamāl menulisnya dalam buku ini dengan judul "*al-Mar'ah ka insan*", sebagaimana judul yang disebutkan, sub bab ini banyak mengupas peranan perempuan dalam ranah kehidupan sosial. Jika sebelumnya perempuan dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan atau bahkan diwariskan, dan perempuan juga tidak memiliki hak atas barang yang dimilikinya dan hanya laki-laki yang memiliki hak tersebut, maka dalam pembahasan ini Jamāl menyebutkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak untuk bekerja, berorganisasi dan berpolitik sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya. Perempuan

---

<sup>86</sup> Jamāl al-Bannā, *Naḥw Fiqh Jadīd: al-Sunnah wa Dauruhā fi al-Fiqh al-Jadīd*, Vol. 3, (Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmy, 1997), h. 10.

juga mempunyai hak kepemilikan atas benda yang didapatnya baik itu dari jual beli, hadiah, ataupun pemberian dari orang tua dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

Selanjutnya dalam hal waris, Islam tidak menyatakan adanya persamaan bagian waris yang akan diterima laki-laki dan perempuan. Sebelum jauh membahas berapa besar bagian yang diterima laki-laki dan perempuan, hal yang wajib dipahami untuk pertama kali adalah perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi dengan sendirinya perempuan dapat diwariskan dan perilaku ini berlaku di berbagai belahan dunia di masa lampau. Tidak ada satupun tulisan yang melarang kepada laki-laki adanya praktek jual beli perempuan ataupun menjadikan perempuan sebagai barang jaminan, yang terjadi di abad keempat belas atau abad kelimabelas.<sup>88</sup>

Kemudian Islam datang dengan membawa aturan yang mewajibkan bagi laki-laki yang memiliki anggota keluarga perempuan agar menerima ketentuan bahwa haknya dalam mendapatkan waris bagiannya akan dipotong dalam kondisi tertentu.

Bagian waris yang diperoleh anak laki-laki secara otomatis akan terpotong dengan hadirnya perempuan dalam keluarganya. Walaupun demikian besar kecilnya bagian yang akan didapatkan antara laki-laki dan

---

<sup>87</sup> Jamāl al-Bannā, *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Qur'an Wa Taqyīd al-Fuqaha'*. (Kairo: Dar Kutub al-Islamy, 1999), 14-16

<sup>88</sup> Ibid, 17.



perempuan disesuaikan dengan hubungan yang dimiliki antara keduanya dengan si mayit.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam hal waris Islam telah memberikan hak kepada perempuan agar perempuan bisa menerima waris, dimana sebelumnya perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali, bahkan pada masa sebelum Islam datang, perempuan dijadikan sebagai barang yang dapat diwariskan. Bagian waris yang didapatkan perempuan tidak selamanya lebih sedikit dibanding laki-laki. Dalam kondisi tertentu perempuan mendapat bagian waris sama dengan laki-laki, bahkan lebih banyak dari laki-laki pun bisa, hal ini dikarenakan waris dalam Islam tidak memandang siapa yang akan menerima waris melainkan Islam melihat seberapa dekat hubungan kekerabatan dengan si mayit (*qarabah*).<sup>89</sup>

Dalam hal pembagian waris 2:1 Jamāl al-Bannā membuat perumpamaan, jika seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, dan harta waris yang ditinggalkannya sebesar seratus lima puluh ribu, maka anak laki-laki mendapatkan seratus ribu dan anak perempuan mendapatkan bagian sebesar lima puluh ribu. Apabila suatu ketika anak laki-laki tersebut ingin menikah, Ia membayar mahar dan hadiah pernikahan yang nilainya sekitar

---

<sup>89</sup> Ibid., 17.

duapuluh lima ribu, maka sisa harta yang dimilikinya kini menjadi tujuh puluh lima ribu.

Hal ini juga berlaku bagi anak perempuan, apabila menikah, maka ia akan mendapatkan mahar yang nilainya sama dengan mahar yang dibayarkan oleh saudaranya tersebut. Dengan demikian jumlah harta yang dimiliki saat ini bernilai sama.<sup>90</sup>

Kendati demikian, ayat-ayat yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang diuntungkan. Dimana posisi perempuan kini memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, padahal dulunya perempuan tidak memiliki hak untuk menerima waris, bahkan perempuan dianggap sebagai harta pusaka yang bisa diwariskan kepada ahli waris mayit. Adapun besar sedikitnya harta waris yang akan diterima oleh ahli waris sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Ketetapan ini merupakan pembagian yang sangat adil berdasarkan masyarakat pada umumnya.

Seadil apapun al-Qur'an menetapkan jumlah waris yang diterima, namun hal ini kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Arab saat itu. Pasalnya bangsa Arab sulit menerima posisi perempuan sebagai ahli waris. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

---

<sup>90</sup> Ibid, 17.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa setiap kerabat si mayit baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama, yakni berhak menerima warisan dari mayit, meskipun jumlah yang diterima berbeda sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an. Ayat ini membatasi adanya pihak yang memainkan peran dalam pembagian waris demi kepentingannya masing-masing.<sup>91</sup>

Bagian waris 2:1 menjadi polemic bagi bangsa Arab saat itu. Ayat yang membincang soal bagian waris yang merupakan respon atas permasalahan yang diadukan oleh istri Sa'ad bin Rabi' yang mati syahid di medan perang kala itu. Keimanan umat muslim yang saat itu belum teguh dipaksa menerima ketentuan dari al-Qur'an yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan tidak sedikit dari kalangan sahabat yang menentang aturan ini.

---

<sup>91</sup> Ibid. 18